



**PENGUMUMAN
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA**

Nomor: 02/PANSEL.BAPPENAS/04/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka akan diselenggarakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka adalah sebagai berikut:

I. NAMA JABATAN YANG AKAN DIISI

Jabatan yang akan diisi adalah:

1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
2. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
3. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;
4. Direktur Pembangunan Daerah pada Deputi Bidang Pengembangan Regional;
5. Direktur Pertahanan dan Keamanan pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan; dan
6. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan pada Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

II. TUGAS

| NO | NAMA JABATAN | TUGAS DAN FUNGSI |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan | <p>Tugas: Menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pendanaan pembangunan nasional serta pengembangan kerja sama pembangunan internasional.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan nasional;b) Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;c) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pendanaan pembangunan nasional; |

| NO | NAMA JABATAN | TUGAS DAN FUNGSI |
|----|--|--|
| | | <p>d) Pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri serta pengembangan kerjasama pembangunan internasional;</p> <p>e) Penyusunan rencana pendanaan pembangunan pusat dan daerah;</p> <p>f) Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pendanaan pembangunan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/ Daerah;</p> <p>g) Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pendanaan pembangunan;</p> <p>h) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas;</p> <p>i) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan nasional;</p> <p>j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan nasional; dan</p> <p>k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.</p> |
| 2 | Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur | <p>Tugas:</p> <p>Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait dengan bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur.</p> |
| 3 | Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan | <p>Tugas:</p> <p>Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait dengan bidang sinergi ekonomi dan pembiayaan.</p> |
| 4 | Direktur Pembangunan Daerah pada Deputi Bidang Pengembangan Regional | <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan daerah yang meliputi pembangunan perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah.</p> |

| NO | NAMA JABATAN | TUGAS DAN FUNGSI |
|----|--------------|---|
| | | <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengkajian dan pengoordinasian dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pembangunan daerah yang meliputi pembangunan perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kerangka ekonomi makro regional; 2) Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dan kebijakan nasional di bidang pembangunan daerah yang meliputi pembangunan perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah; 3) Pengkajian, pengoordinasian, dan penjabaran kebijakan perencanaan di bidang pembangunan daerah yang meliputi pembangunan perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah; 4) Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di bidang pembangunan daerah yang meliputi pembangunan perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah; 5) Penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik dan integratif di bidang pembangunan daerah yang meliputi pembangunan perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah dalam rangka penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah; 6) Pengoordinasian dan pengendalian dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan daerah yang meliputi pembangunan perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah; 7) Pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan daerah yang meliputi pembangunan perkotaan, perdesaan, |

| NO | NAMA JABATAN | TUGAS DAN FUNGSI |
|----|--|---|
| | | <p>aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah;</p> <p>8) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang pembangunan daerah yang meliputi pembangunan perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah;</p> <p>9) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai penugasannya; dan</p> <p>10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional.</p> |
| 5 | Direktur Pertahanan dan Keamanan pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan | <p>Tugas: Melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pertahanan dan keamanan; 2) Pengkajian, pengoordinasian, dan penjabaran kerangka ekonomi makro dan regional di bidang pertahanan dan keamanan; 3) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan; 4) Penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah; 5) Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pertahanan dan keamanan; 6) Pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan |

| NO | NAMA JABATAN | TUGAS DAN FUNGSI |
|----|--|--|
| | | <p>kegiatan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan;</p> <p>7) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan;</p> <p>8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan;</p> <p>9) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai penugasannya; dan</p> <p>10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.</p> |
| 6 | Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan pada Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan | <p>Tugas: Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengoordinasian pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan; 2) Pengoordinasian data dan informasi penyusunan rencana pembangunan; 3) Pengonsolidasian pelaporan hasil penyusunan rencana pembangunan; 4) Pengoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial; 5) Pengoordinasian evaluasi dan pengendalian kualitas rencana pembangunan; 6) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai penugasannya; dan 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. |

III. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Panitia melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- b. Panitia menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya (sistem gugur).

2. Seleksi Kompetensi Manajerial

- a. Peserta akan mengikuti *assessment* yang diselenggarakan oleh pihak luar yang ditunjuk oleh Panitia.

- b. Cakupan assessment meliputi: Tes Tertulis, *Leaderless Group Discussion* (LGD), dan Wawancara.
- 3. Tes Kesehatan**
- Peserta Seleksi Terbuka akan mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Panitia. Jenis-jenis pemeriksaan ditentukan pihak Rumah Sakit.
- 4. Seleksi Kompetensi Teknis**
- a. Peserta akan diuji kemampuan dan kompetensi teknisnya melalui tes berupa: penulisan dan presentasi makalah, wawancara mendalam, dan penelusuran rekam jejak.
 - b. Panitia akan mengumumkan 3 (tiga) calon terbaik masing-masing untuk JPT Madya dan Pratama berdasarkan nilai akumulasi tes seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi teknis dan menyampaikan hasil seleksi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

IV. PERSYARATAN

1) PERSYARATAN UMUM

- 1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif;
- 2. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- 3. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- 4. Sehat jasmani dan rohani;
- 5. Memperoleh persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 6. Tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 2 (dua) tahun terakhir;
- 7. Tidak sedang memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dilarang pemerintah;
- 8. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKASN) pada jabatan terakhir;
- 9. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak (1 tahun terakhir);
- 10. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup lengkap, meliputi: riwayat pendidikan, pekerjaan, pencapaian dan penghargaan, penugasan, serta aktivitas sosial (jika ada);
- 11. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh Pelamar dan bermaterai Rp.10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021;
- 12. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
- 13. Menyusun *Statement of Purpose* yang diunggah ke dalam sistem pada saat pendaftaran, meliputi pemahaman bisnis proses, visi dan misi pribadi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pada jabatan yang dilamar;
- 14. Pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) jabatan;
- 15. Bersedia mengikuti seluruh proses dan mematuhi tata tertib seleksi.

2) PERSYARATAN KHUSUS

A. Bagi Pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

- 1. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1), diutamakan Pasca Sarjana (S2) atau magister;
- 2. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran;
- 3. Memiliki pengalaman/pengetahuan terkait tugas dan fungsi jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;

4. Pernah atau sedang menduduki jabatan struktural serendah-rendahnya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau jabatan fungsional tertentu dengan jenjang Ahli Utama, minimal selama 2 (dua) tahun;
5. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c).

B. Bagi Pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

1. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1), diutamakan Pasca Sarjana (S2) atau magister;
2. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
3. Memiliki pengalaman/pengetahuan terkait tugas dan fungsi jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
4. Pernah atau sedang menduduki jabatan struktural serendah-rendahnya Jabatan Administrator (Eselon III) atau jabatan fungsional tertentu dengan jenjang Ahli Madya, minimal selama 2 (dua) tahun;
5. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b).

V. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dimulai pada tanggal **12 April 2021** secara online pada laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id> sampai dengan tanggal **26 April 2021** pukul **23:59 WIB**;
2. Peserta melakukan pendaftaran dan pengisian data hanya secara *online* dan mengunggah (*upload*) semua dokumen yang diminta sesuai dengan langkah dan tata cara yang telah ditetapkan;
3. Berkas pendaftaran yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil pindai surat lamaran yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN I** dapat diunduh pada sistem);
 - b. Hasil pindai daftar riwayat hidup yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN II** dapat diunduh pada sistem);
 - c. Hasil pindai Pakta Integritas yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN III** dapat diunduh pada sistem);
 - d. Hasil pindai SK Pangkat terakhir;
 - e. Hasil pindai SK Pengangkatan dalam jabatan dari awal menjabat hingga yang terbaru;
 - f. Hasil pindai Ijazah Sarjana/ Pasca Sarjana/ Doktor (jika ada);
 - g. Hasil pindai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dengan nilai minimal baik (2 tahun terakhir);
 - h. Hasil pindai Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari institusi pelayanan kesehatan pemerintah;
 - i. Hasil pindai Bukti Penyerahan LHKPN/LHKASN;
 - j. Hasil pindai Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dibubuhki materai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN IV** dapat diunduh pada sistem);
 - k. Hasil pindai Surat Pernyataan dari pejabat yang berwenang, bahwa tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat yang dibubuhki materai Rp. 10.000,- (**LAMPIRAN V** dapat diunduh pada sistem);
 - l. Hasil pindai surat pernyataan tidak sedang memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dilarang pemerintah, yang dibubuhki materai Rp. 10.000,- (**LAMPIRAN VI** dapat diunduh pada sistem);
 - m. Hasil pindai bukti penyerahan SPT Tahunan (1 tahun terakhir);
 - n. Hasil pindai KTP;
 - o. Hasil pindai NPWP;
 - p. Hasil pindai pas foto terbaru berlatar belakang merah.

- q. Hasil pindai *statement of purpose* (**LAMPIRAN VII** dapat diunduh pada sistem).
4. Jenis format file yang diunggah adalah .pdf dengan besar maksimal setiap file sebesar 3 MB dan .jpg untuk pas foto dengan besar maksimal setiap file sebesar 1 MB.
 5. Apabila mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran secara *online*, harap menghubungi Sekretariat Pansel JPT Kementerian PPN/Bappenas di nomor telepon (021) 3905646 dan email: panseljpt@bappenas.go.id.

VI. JADWAL SELEKSI

| NO | KEGIATAN | WAKTU | METODE |
|----|---|--------------------|---------|
| 1 | Pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran | 12 - 26 April 2021 | Online |
| 2 | Pengumuman hasil seleksi administrasi | 30 April 2021 | Online |
| 3 | Tes Kompetensi Manajerial | 4 – 6 Mei 2021 | Online |
| 4 | Pemeriksaan kesehatan (<i>medical check up</i>) | 19 Mei 2021 | Offline |
| 5 | Tes Kompetensi Bidang, meliputi : | 20 Mei 2021 | Offline |
| | A. Penulisan makalah | | |
| | B. Presentasi makalah dan Wawancara | 24 – 27 Mei 2021 | Online |
| 6 | Pengumuman 3 (tiga) calon terbaik | 2 Juni 2021 | Online |

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai perkembangan dan setiap perubahan jadwal akan diinformasikan melalui laman rekrutmen.bappenas.go.id.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah dokumen/berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
3. Seluruh biaya akomodasi, transport, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi selama proses seleksi ditanggung oleh peserta masing-masing;
4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa kandidat memberikan sesuatu dalam bentuk apapun dan sifatnya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam seleksi terbuka, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan keikutsertaan kandidat tersebut;
6. Apabila dikemudian hari diketahui kandidat memberikan data/ keterangan yang tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi;
7. Seluruh pengumuman seleksi JPT Kementerian PPN/Bappenas akan disampaikan melalui laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id>;
8. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 April 2021
 Ketua Panitia Seleksi Terbuka
 JPT Madya dan Pratama Kementerian PPN/Bappenas

